

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DIDALAMNYA TERDAPAT PERSELISIHAN PERDATA (SUATU TINJAUAN NORMATIF)

Bandaharo Saifuddin<sup>1)</sup>, Tris Widodo<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara  
[bandaharo@um-tapsel.ac.id](mailto:bandaharo@um-tapsel.ac.id)

### *Abstrak*

Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk membahas penyelesaian apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata. Kemudian tantangan yang dihadapi, apa indikator yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana yang terdapat didalamnya perselisihan perdata. Untuk menjawab tantangan tersebut agar sampai pada tujuan yang diinginkan maka penulis melakukan bedah kasus dengan hasil; Masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata berlanjut ke pengadilan sehingga putusan hakim *Ontslog van Rechtsvervolging*. Indikator yang diperlukan penyidik sebelum gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan pidana atau tidak yaitu a. Dengan melakukan penyitaan terhadap alat bukti dari kedua belah pihak b. Melakukan pengecekan kegiatan atau aktifitas yang menguasai objek sengketa, c. Mencocokkan alas hak kedua belah pihak atas objek perkara. d. Dokumentasi tanah sengketa, d. Dokumentasi pendukung lainnya dari pelapor dan terlapor. Kesimpulan kebanyakan kasus - kasus yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana. Yang kedua apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata (*Prajudicial Geshill*), maka untuk sementara waktu dihentikan/ ditangguhkan penyidikannya oleh penyidik dengan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan perdata.

**Kata Kunci** : *Penyelesaian- Tindak Pidana- Terdapat Perselisihan Perdata*

### I. PENDAHULUAN

Sekarang ini banyak sekali sengketa tanah terjadi di Indonesia antara lain berupa penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman diatas tanah

orang lain, perusakan tanaman, penipuan, dan sebagainya yang semuanya sangat rumit penyelesaiannya bahkan sampai ke pengadilan, hal ini disebabkan karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi juga mempunyai nilai kultur, filosofis, politik, sosial, budaya, yang tidak jarang para pihak saling mengklaim tanah tersebut miliknya.

Baru-baru ini ada kasus tentang perkara pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata kemudian dibawa keranah hukum pidana. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan eksaminasi dilapangan terhadap laporan pengaduan masyarakat, penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah, menunjukkan trend dan eskalasi yang meningkat.

Bahwa kasus dengan objeknya tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan menggiurkan sehingga sangat berpotensi kasus-kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan mafia tanah, makelar kasus, oknum perseorangan. Terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana, dengan menggunakan Pasal 378, 385, 406 KUHP dan Pasal 2 Perpu No. 51 tahun 1960.

Bahwa Menurut pendapat Chairul Huda, guru besar Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dimaksud *Prejudicial Geshciil* terhadap kasus-kasus tertentu yang unsur publiknya tidak murni karena juga ada unsur privat didalamnya sehingga harus menunggu penyelesaian dari segi privatnya. (Chairul Huda, *Hukum Online*, Senin 02 Juli 2017, diakses tgl 12 Desember 2019) lebih lazim disebut *Prejudicial Geschiil* adalah sengketa mengadili antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata yang harus diselesaikan lebih dahulu perdatanya terkait yang menyangkut mengenai status kepemilikan hak atas tanas, batas tanah yang tidak jelas dilapangan, sertifikat yang tumpang tindih,

Pada dasarnya penyidik merupakan gerbang terdepan dalam proses pnegakkan hukum pidana diIndonesia sebelum melanjutkan atas dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji lebih dalam tentang semua hal-hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak. Bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf I PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi: Penghentian Penyidikan kemudian dihubungkan dengan Pasal 76 Penghentian Penyidikan dilakukan apabila: a. Tidak terdapat cukup bukti,

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana : dan c. Demi hukum karena :  
1. Tersangka meninggal dunia, 2. Perkara telah dan kadaluarsa, 3. Pengaduan dicabut khusus delik aduan., dan 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa PERMA No.1 tahun 1956 tersebut di perelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 1980. Pasal 16 Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang *Prejudicial Geschil* disebutkan :

1. *Prejudicial Geschil* ini ada yang disebutkan merupakan suatu *Question Pejudicial a i' Action* " dan ada merupakan suatu "*Question Pejudiciaelle Au Jugement*"
2. *Question Pejudicial a i' Action* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP antara lain Pasal 284 KUHP
3. dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. "*Question Pejudicielle au Jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP "penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan *Prajudicialle*, menunda daluarsa"

Ketika memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan Pasal lanjutan dan satu kesatuan dengan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan apabila ada perselisihan *Prajudicial* yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum pidananya dapat diteruskan.

Dalam hal ada penundaan/pertangguhan maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakanya penundaan tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tersangka/terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

Selanjutnya ada yurisprudensi terkait sengketa *Prejudicial Geshciil* sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 129k/kr/1979 tanggal 16 april 1980 yang abstrak hukumnya menyatakan : karna pemeriksaan di pengadilan negeri telah berlanjut dan terbentur pada *Prejudisial Geshil* tentang hak milik atas tanah, maka

tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

- a. Menunda sidang sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata, atau
- b. Perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana. (Putusan Mahkamah Agung No. 129k/kr/1979 tanggal 16 April 1980)

Putusan Mahkamah Agung No 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang abstrak hukumnya menyatakan "Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan yang pasti.

## **II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Kasus Posisi :**

1. Bahwa Pelapor membuat pengaduan kepada Polres Kota Padangsidempuan yang menerangkan bahwa ianya memiliki sebidang tanah berukuran 20 M x 12 M dengan luas  $\pm 240 M^2$  yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan gang ke Mesjid Taqwa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Muhammadiyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Aek Sibontar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Merdeka.
2. Bahwa yang mana tanah tersebut diatas telah dikuasai oleh Terlapor Syahril Harahap sehingga dilaporkan oleh Pelapor "Perampasan Hak Milik Atas Tanah" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana.

## **III. ANALISA FAKTA**

1. Bahwa Pelapor merasa memiliki alas hak atas objek perkara karena mempunyai Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Lurah Wek I Padangsidempuan Utara No. 593.2/301/2000 tanggal 24 April 2000;
2. Bahwa sejak terbitnya surat tersebut, Pelapor tidak pernah menguasai fisik dari objek perkara;
3. Bahwa Terlapor menguasai objek perkara berdasarkan sejak orangtuanya yang bernama Barayun Harahap meninggal dunia pada tahun 1981 sampai dengan sekarang dan tidak ada orang lain keberatan ;

4. Bahwa objek sengketa pernah disewakan Terlapor Syahril Harahap kepada Marahot Hutasuhut pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan Pelapor tidak pernah keberatan;
5. Bahwa diatas objek perkara telah didirikan pamflet oleh Terlapor Syahril Harahap yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Keluarga Alm. Barayun Harahap";

#### **IV. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata**

1. Bahwa alas hak dari Pelapor adalah Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Lurah Wek I Padangsidempuan Utara No. 593.2/301/2000 tanggal 24 April 2000 merupakan surat yang tidak sah karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tgl 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988 tentang Larangan Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, juga menyalahi aturan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan BPN No. 3 Tahun 1997, sehingga Surat Keterangan Hak Milik atas nama Mayur Harahap No. 593 2/301/2000 tanggal 24 April 2000 yang diterbitkan oleh Lurah wek I Padangsidempuan Utara adalah Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  2. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas menyangkut hak kepemilikan atas tanah sebaiknya ditentukan dulu siapa pemilik yang sebenarnya melalui proses persidangan perdata (harus diperdatakan terlebih dahulu) agar jelas siapa yang berhak atas objek yang dipermasalahkan tersebut (*Prejudicial Geschill*) sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 81 KUHPidana, PERMA No. 1 Tahun 1956, SEMA No. 4 Tahun 1980, Surat Edaran Jaksa Agung No. B-130/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah pada butir 4.1, 5 dan 6; oleh sebab itu seharusnya penyidik menghentikan dulu/ ditanggguhkan dulu penyidikannya karena unsur-unsur tindak pidananya belum terpenuhi.
- 2. Faktor-faktor yang diperlukan penyidik untuk menghentikan pengaduan pidana yang terdapat didalamnya perselisihan perdata.**

Bahwa yang harus dilakukan penyidik adalah: a. Meminta Dokumen kepemilikan tanah pelapor dan terlapor serta menyitanya b. Melakukan pengecekan Kegiatan atau aktifitas siapa yang menguasai objek sengketa, c. Dokumentasi tanah sengketa, d. Dokumen-dokumen pendukung lainnya dari pelapor dan terlapor.

Sebelum penyidik melakukan penghentian penyidikan/ menangguhkan penyidikannya, maka penyidik wajib melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara

(Pemeriksaan Terhadap Objek Sengketa) bersama para pihak dengan mencocokkan dokumen kedua belah pihak atas objek sengketa dan selanjutnya melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai alas hak atas objek perkara sebaiknya penyidik menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata bukan melanjutkan penyidikannya dengan menerapkan Pasal 385 KUHP.

## **V. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 Ayat 2 huruf (a) yaitu perlu dilakukan gelar perkara pada awal penyidikan yang bertujuan menentukan status perkara pidana atau bukan.
2. Merujuk Pasal 81 KUHPidana yang isinya "Mempertanggungkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus dipertanggungkan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggungkan gugurnya penuntutan untuk sementara". Kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-230/E/ EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, dalam penanganan tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah diminta agar Penuntut Umum tidak serta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa-gesa menerbitkan P-21, apabila status tanah tersebut belum jelas tentang hak kepemilikannya. Selanjutnya dihubungkan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang isinya "apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" Jo SEMA No. 4 Tahun 1980;

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 tentang Prejudicial Geschill

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, tentang *Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya*

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tgl 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988 tentang Larangan Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang *Menejemen Penyidikan Tindak Pidana*

Surat Edaran Jaksa Agung No. B-130/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang *Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah*

Chairul Huda, Hukum Online, Senin 02 Juli 2017, diakses pada tanggal 2 Desember 2019